

# PENGATURAN KARYA CIPTAAN MILIK BEBERAPA PENCIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Ni Uning Nawang Ulan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ni.kadekuningnw@gmail.com](mailto:ni.kadekuningnw@gmail.com)  
Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Studi ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait individu-individu yang bisa diakui sebagai fidusia hak cipta, yang bisa mencakup beberapa kreator, serta kebijakan hukum yang menata jaminan objek hak cipta sebagai fidusia. Pekerjaan ini memanfaatkan prosedur riset hukum normatif, terutama mempergunakan pendekatan UU dan konseptual. Hasil riset mengindikasikan yakni pengaturan hak cipta secara eksplisit didefinisikan sebagai Jaminan Fidusia melalui Pasal 16(3) UUHC. Selain itu, UU Jaminan Fidusia memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk menegakkan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan, pemerintah juga telah memperkenalkan peraturan baru terkait keuangan berbasis IP. Lebih lanjut, dalam kasus karya berhak cipta dengan banyak penulis, setiap individu di antara mereka dapat bertindak sebagai fidusia, dengan kebijakan yakni semuanya memiliki sertifikat pendaftaran hak cipta yang diterbitkan oleh Kemenkumham, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan mereka.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Subyek Pemberi Fidusia.

## ABSTRACT

*This research is aimed at achieving a thorough understanding of individuals recognized as copyright trustees, which can include multiple authors, also the legal policies that govern the collateralization of copyright objects as fiduciaries. Normative legal research methods, mainly statutory and conceptual approaches, are used in this work. The results indicate that copyright arrangements are explicitly defined as Fiduciary Guarantees through Article 16 paragraph 3 of the UUHC. In addition, the Fiduciary Guarantee Act provides the necessary legal framework to enforce copyright as a fiduciary guarantee. To obtain funds from financial institutions, the government has also introduced new regulations related to IP-based finance. Further, in the case of copyrighted works with multiple authors, any individual among them can act as a fiduciary, with the policy being that all of them have a copyright registration certificate issued by the Ministry of Law and Human Rights, which serves as proof of their ownership.*

**Keywords:** Copyright, Fiduciary Guarantee, Fiduciary Subjects.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Aspek penting dunia industri karya yakni memberikan jaminan hukum terhadap Kekayaan Intelektual personal (yang selanjutnya disebut KI) berupa pemberian hak eksklusif bertujuan untuk melindungi pemegang hak dari suatu karya intelektual agar tidak dilanggar dari pihak manapun yang berpotensi merugikan pemegang hak KI. John D. Mittelstaedt dan Robert A. Mettelstaedt dikutip oleh Indra Rahmatullah diuraikan yakni terdapat 3 (tiga) komponen yang jadi dasar pemberian hak

eksklusif kepada pemegang hak KI yakni komponen sosial, ekonomi dan kemanfaatan. Pada dasarnya, pertimbangan sosial didasarkan pada konsekuensi bahwa pemikiran yang inovatif dan kreatif ialah hasil dari proses berpikir fisik dan psikis seseorang. Dasar pemikiran ekonomi didasarkan pada motif ekonomi sehingga seseorang bisa terdorong untuk melaksanakan penemuan dan menciptakan suatu karya orisinal sehingga karya itu bisa diperjual-belikan dan penemu atau pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Asas utilitas/kemanfaatan kemudian didasarkan pada manfaat dari suatu temuan inovatif yang tidak hanya berguna bagi penemu atau pencipta, tetapi juga dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat luas karena temuan tersebut menjadi barang publik (*public goods*).<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, bahwa konsep perlindungan KI secara hukum dengan cara pemberian hak eksklusif atas suatu ciptaan, tidak hanya digunakan sebagai alat bukti di proses litigasi jika terjadi pelanggaran hukum, namun perkembangan saat ini mengindikasikan yakni KI yang dikelola dengan baik juga dapat dimanfaatkan dalam memperoleh kredit untuk mendapatkan modal komersial yang lebih besar dengan tujuan pengembangan usaha, dengan menjaminkan KI tersebut. Suatu karya intelektual yang memiliki nilai komersial bisa jadi jaminan utang yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perihal ini dikarenakan KI termasuk barang bergerak atau tak berwujud yang bisa dipergunakan sebagai objek agunan. Pemberlakuan PP Ekraf terkait pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif, dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, dengan fokus terhadap pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif. Persoalan yang jadi perhatian di aturan tersebut yaitu bahwa Hak KI bisa jadi sebagai jaminan kredit bagi perbankan serta lembaga keuangan nonbank berbentuk *trust guarantee*. Diaturnya peraturan ini tentunya dapat memberikan payung hukum bagi para pencipta dan penemu suatu karya intelektual untuk mendapat pendanaan dari kepada bank dan/atau lembaga penjaminan finansial bukan bank dengan mengajukan HKI sebagai jaminan kredit.

Saat menyerahkan kredit untuk debitur, bank diwajibkan memiliki kepercayaan yang didasrakan pada data akurat yang matang, kecukupan serta kapasitas debitur untuk membayar utangnya selaras terhadap perjanjian disepakati. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pemberian kredit yaitu agunan, penilaian jaminan akan memiliki signifikansi besar dan akan berdampak pada persetujuan pinjaman. Hak KI merupakan komponen vital dalam industri kreatif, yang akan berperan penting sebagai suatu bagian yang menunjang perkembangan perekonomian ekonomi Indonesia ke depan. Sehingga hadirnya peraturan mengenai HKI yang bisa jadi agunan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi industri perbankan karena merupakan hal yang baru di Indonesia.<sup>2</sup> Dikarenakan hingga saat ini belum terbentuknya lembaga independen sebagai penentu nilai ekonomis suatu hak KI, memengaruhi implementasi PP No. 24 Tahun 2022 belum dapat di oleh bank-bank di Indonesia. Salah satu tantangan lainnya ialah ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk mengajukan fidusia, terutama dalam perspektif Hak Cipta tidak semata-mata melindungi satu kreator tetapi terdapat beberapa subyek hukum

---

<sup>1</sup> Rahmatullah, Indra. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 1.

<sup>2</sup> Ototitas Jasa Keuangan, *Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektualhki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 16 November 2023 pukul 12.26 WITA

dilindungi oleh undang-undang. Dan perihal ini akan memicu pertanyaan, apabila dalam suatu karya ciptaan terdiri dari beberapa pencipta, apakah setiap pencipta, pemegang hak cipta hingga penyandang hak tentang karya ciptaan itu bisa menjadi pemberi fidusia?

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan topik studi ini. Penelitian tersebut yaitu hasil penelitian Teguh Rizkiawan dengan judul "*Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala*"<sup>3</sup> dan hasil penelitian dari Abram Shekar dan Sri Mulyani dengan judul penelitian "*Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*".<sup>4</sup> Studi ini dibangun berdasarkan temuan dari dua studi sebelumnya, yang membahas topik dijadikannya karya cipta sebagai agunan. Perbedaan studi ini dengan dua hasil penelitian diatas yaitu metode pengumpulan bahan hukum di studi ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan. Tujuan dari studi ini ialah untuk memahami dan mengevaluasi kejelasan hukum terkait subyek hukum Hak Cipta yang berhak menjadi pemberi fidusia. Adapun perbedaan fokus studi ini dengan dua penelitian terdahulu diatas yaitu dua penelitian diatas berfokus pada factor penghambat penerapakan Hak Cipta untuk penjaminan fidusia. Sedangkan dalam ini menganalisis terkait kejelasan hukum pemberi fidusia yang merupakan pemilik suatu karya ciptaan yang terdiri dari beberapa pencipta. Dikarenakan dalam UUHC dan UU Jaminan Fidusia tidak diatur secara ekflisit mengenai hal tersebut. Dalam hal ini sangat penting dan dibutuhkan kejelasan hukum dan perlindungan hukum bagi subyek hukum Hak Cipta (Pencipta, Penyandang Hak Cipta hingga Pemegang Hak Terkait, apabila karya ciptaan tersebut dijadikan jaminan fidusia, serta kepastian terhadap kualifikasi subyek hukum ha katas ciptaannya sebagai pemberi fidusia. Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, sehingga penting untuk menulis studi ini dengan judul "*Pengaturan Karya Ciptaan Milik Beberapa Pencipta Sebagai Jaminan Fidusia*".

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Hak Cipta yang merupakan objek jaminan fidusia berdasarkan UU Hak Cipta dan PP 24/2022?
2. Bagaimana menentukan subyek hukum yang berhak sebagai pemberi fidusia atas karya cipta yang terdiri dari beberapa pihak sebagai pemilik karya cipta?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini ditulis untuk mencapai tujuan memahami dan menerangkan regulasi mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, serta untuk menganalisis kejelasan hukum mengenai subyek hukum yang berhak memberikan jaminan fidusia atas karya ciptaan yang dimiliki oleh beberapa pencipta.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan di studi ini ialah riset hukum normatif. Metode penelitian yang terfokus pada prinsip-prinsip hukum, termasuk yang berkaitan dengan hierarki hukum (vertikal) maupun keserasian hukum (horizontal) merupakan fokus

---

<sup>3</sup> Rizkiawan, T. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Lex Renaissance* Vol 7, No.4 (2022): 883-894

<sup>4</sup> Perdana, Abram Shekar dan Sri Mulyani. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Akta Notaris* Vol.2, No.1 (2023): 01-20

dari riset hukum normatif.<sup>5</sup> Sehingga, objek kajian dari penelitian nomatif ialah hukum itu sendiri. Pendekatan yang diterapkan di studi ini melibatkan dua metode: Pertama, pendekatan perundang-undangan, di mana peneliti mengidentifikasi regulasi yang mengenai isu hukum yang diselidiki, termasuk UU Hak Cipta, UU Jaminan Fidusia, UU Perbankan, dan UU Ekonomi Kreatif. *Kedua*, pendekatan konseptual berdasarkan padangan ahli hukum/ doktrin dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum di studi ini dilaksanakan melalui telaah pustaka. Beragam materi hukum yang terhimpun kemudian dijabarkan dan dikaji mempergunakan teknik analisis deskriptif, yakni melalui metode menganalisis permasalahan hukum yang dikemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil hukum yang ada, serta menguraikan hasil dari yang ditemukan di studi ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif Indonesia

Jaminan dalam perjanjian kredit sebagai suatu bentuk implementasi prinsip kehati-hatian bank saat menyerahkan kredit. Untuk memastikan yakni kreditur dapat terpenuhi prestasi/kewajiban yang telah disepakati sebelumnya maka dalam industri perbankan diperlukan jaminan kredit perihal ini diperlukan guna untuk mempertahankan kesehatan bank. Dengan adanya jaminan, apabila terjadi kondisi kreditur tidak terpenuhi kewajibannya, bank berhak menarik objek yang dijaminan sebagai bentuk pelunasan dari debitur selaras terhadap kebijakan hukum yang diberlakukan.<sup>6</sup> Sebelum memberikan pinjaman, bank mengevaluasi kinerja debitur berdasarkan prinsip 5C yakni karakter, kapasitas, kondisi ekonomi, dan agunan (*collateral*). Prinsip *collateral* didasarkan pada prinsip 5C dan memegang peranan penting dalam pemberian kredit.<sup>7</sup>

Kebijakan Pasal 1(1) UU No 28/2014 terkait Hak Cipta (disingkat dengan UUHC) menata bahwasanya yang dimaksudkan dari "Hak Cipta ialah Hak Cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif seusai suatu ciptaan diwujudkan berbentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan selaras terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan". Berlakunya UU 28/2014 ini selain menyerahkan kepastian hukum bagi para pembuat karya cipta, UUHC juga memberikan kesempatan bagi para pencipta karya untuk dapat memanfaatkan karyanya dengan memberikan akses untuk menjadikan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 4 UUHC menata bahwa negara memberikan penghargaan kepada pencipta karya cipta yang meliputi *economic right dan moral right*. *Moral right* (hak moral) dalam hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap karya cipta dengan memberikan nilai komersial sehingga dapat dimanfaatkan oleh pencipta karya dan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan adanya hak ekonomi dari Hak Cipta dapat menghasilkan keuntungan finansial, maka Hak Cipta itu

---

<sup>5</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

<sup>6</sup> Br. Ginting, Erika Natalia. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Zaiken: Journal of Civil and Business Law*, Vol.1, No. 3 (2023): 413-430.

<sup>7</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 59.

bisa digunakan sebagai jaminan.<sup>8</sup> Perihal ini sebagaimana ditata melalui kebijakan Pasal 16(3) UUHC yang menata bahwa "*Hak Cipta bisa jadi sebagai objek jaminan fidusia*".

Merujuk pada kebijakan UU Fidusia Pasal 1(2) mendefinisikan "Jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan, yang tidak dapat digadaikan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya". Menurut kebijakan tersebut, dapat dipahami yakni terdapat dua kategori objek yang bisa digunakan untuk penjaminan fidusia, yaitu:<sup>9</sup>

1. Penggolongan aset bergerak dibedakan ke dalam dua kategori: berwujud dan tak berwujud.
2. Klasifikasi aset tidak bergerak terbatas pada benda-benda yang tidak dibebani hak tanggungan.

Merujuk pada kebijakan Pasal 499 KUH Per mendefinisikan benda ialah "tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang bisa dikuasai oleh hak milik." Kemudian, mengutip pandangan Subekti, bahwa benda dapat dipahami dalam tiga jenis yaitu:<sup>10</sup>

- a) Benda dalam arti sempit berarti benda yang tampak atau nyata.
- b) Dalam arti luas, benda tersebut yaitu kekayaan pribadi berbentuk hak dan penghasilan.
- c) Selaku sesuatu hal hukum yang melekat pada subjek hukum.

Selain itu, barang bisa dibagi menjadi kategori bergerak dan tidak bergerak menurut sifatnya. Pasal 509 KUH Perdata mengatur yang pada intinya menyatakan barang bergerak ialah barang yang bisa diangkut dan berpindah tempat. Sedangkan, yang dimaksudkan dari benda tidak bergerak sebagaimana diatur melalui Pasal 506 KUH Per yang bisa dipahami bahwa benda tidak bergerak ialah objek yang tetap atau terhubung ke objek lain sehingga tidak dapat digerakkan dengan mudah atau sama sekali.<sup>11</sup> Sehingga dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya yang diartikan dari "benda" ialah sesuatu hal yang mencakup hak milik sebagai suatu kekayaan dan penghasilan baik benda berbentuk, tidak berbentuk dan dikuasai, bergerak maupun tidak bergerak. Dengan mengacu pada klasifikasi benda menurut Subekti di atas, maka hak cipta dapat diklasifikasikan yakni Hak Cipta sebagai benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Kemudian, menurut Otto Hashibuan dan Subekti, seperti yang dilansir oleh Abbas Abdullah dkk., "hak cipta ialah hak kebendaan yang tunduk pada karakteristik hak kebendaan yang ditetapkan oleh hukum."<sup>12</sup>

Sehubungan dengan hak atas karya ciptaan sebagai benda yang dapat dipertanggungjawabkan, perihal ini secara jelas diatur melalui kebijakan Pasal 16 (1) UU 28/2014 menyatakan "*...hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud*". Hak cipta digolongkan sebagai benda karena terpenuhi ciri-ciri hak kebendaan, diantaranya: merupakan hak mutlak, memiliki hak melekat pada pemilikinya, memiliki hak istimewa,

---

<sup>8</sup> Entjarau, Valencia Gabriella, dkk. Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum* Vol. 9, No.6 (2021), 221-231.

<sup>9</sup> Noor, Tajuddin, dan Suhaila Zulkifli. Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol. 5, No.1, (2023): 665-682.

<sup>10</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 60.

<sup>11</sup> Sardjono, Agus. Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis. *Technology And Economics Law Journal*, Vol. 1 No.2 (2022): 123-131.

<sup>12</sup> Abdullah, Abbas, KeviniAprio Putra. S., dkk. Kedudukan HakiCipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1, (2021): 440-457.

adanya pertanggungjawaban kebendaan dan dapat dialihkan.<sup>13</sup> UU 42/1999 dalam kebijakan Pasal 1(2) menerangkan yakni “jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang bisa dimiliki atau dialihkan”. Mempertimbangkan kebijakan Pasal 1 (2) UU 42/1999 di atas, hak atas ciptaan dapat diklasifikasi sebagai objek tak berwujud yang terpenuhinya syarat untuk jaminan fidusia. Kemudian, terdapat setidaknya 2 factor yang harus terpenuhi oleh suatu objek jaminan sebagai nilai kelayakan jaminan fidusia, yakni sebagai berikut: *Pertama, secured* yaitu objek tersebut memiliki *legal binding* berupa adanya perjanjian, sehingga kreditur berhak untuk mengeksekusi objek jaminan jika terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. *Kedua, marketable* yaitu objek jaminan yang akan dieksekusi tidak memicu permasalahan sehingga dapat diuangkan untuk terpenuhi kewajiban debitur.<sup>14</sup>

Konsep jaminan hak cipta untuk penjaminan fidusia sama dengan jaminan fidusia yang diberlakukan terhadap objek kendaraan bermotor, yang pada dasarnya yang dijaminan ialah terbatas pada penguasaan atas objek jaminan atas dasar kepercayaan bukan kewenangan untuk menguasai objek jaminan. Dalam hukum jaminan fidusia, penyerahan benda jaminan dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, yaitu suatu bentuk penyerahan objek jaminan secara mutlak, namun benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sehingga yang diserahkan hanyalah hak milik.<sup>15</sup> Dengan demikian, perihal hak cipta digunakan sebagai dasar jaminan fidusia, pengalihan objek Hak Cipta dapat dipertahankan oleh pemilik hak, baik pencipta maupun penyandang Hak Cipta. Dapat dipahami lebih jelas bahwasanya yang jadi objek jaminan pada perihal Hak Cipta bisa jadi jaminan fidusia yaitu berupa hak ekonomi dari ciptaan tersebut.<sup>16</sup>

Merujuk pada penjaminan hukum hak cipta yang mempertimbangkan hak moral dan ekonomi. Istilah "hak ekonomi" menggambarkan hak hukum atas keuntungan moneter dari karya kreatif dan hak terkait. Hak moral tidak dapat dicabut, melekat pada pencipta, dan tidak dapat dihapus atau dikurangi secara sewenang-wenang, terlepas dari apakah hak lain atau hak terkait telah diberikan. Sebaliknya, hak moral ini dapat terus diberlakukan lama sesuai kematian penulis asli. Selaras terhadap hukum yang diberlakukan, hak moral dapat diwariskan melalui surat wasiat atau digunakan untuk alibi lain. Penolakan tertulis untuk melaksanakan hak moral yang dialihkan merupakan opsi yang tersedia bagi penerima pengalihan. Akta notaris tidak diperlukan untuk pengalihan hak moral; yang diperlukan adalah proses yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, standar hak cipta (kriteria kemampuan hak cipta) harus dipenuhi agar hak cipta dianggap sah.<sup>17</sup> Dengan kata lain, hak cipta hanya dapat terwujud dalam bentuk karya yang asli, unik, dan autentik (orisinalitas), serta

---

<sup>13</sup> Artana, I. N., Dharmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 3, No. 3, (2015): 1-15.

<sup>14</sup> Handayani, Marthauli, Widya. Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No.2 (2019): 214-224.

<sup>15</sup> Siwi, Celina Tri, U. Katolik, dan W. Karya. Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No.1 (2017): 13-22.

<sup>16</sup> Suhartini, Angelina Putri dan Dewa Gde Rudy. Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 1 (2021): 91-103.

<sup>17</sup> Lubis, Ummi Salamah. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol.1, No. 1 (2020): 31-38.

hanya dapat merupakan perwujudan gagasan kreatif pencipta (kreativitas) yang membuktikan yakni karya tersebut asli.<sup>18</sup>

Cara atau proses tersebut didasarkan pada heirarki hukum yang diberlakukan bagi pengikatan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. Menurut Pasal 16(3) dan Pasal 16(4) UU 28/2014, kriteria penegakan hak cipta sebagai aset jaminan diimplementasikan sebagaimana termaktub melalui peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, terdapat sejumlah peraturan yang berkenaan dengan hal ini yakni: UU 24/2019 terkait Ekonomi Kreatif, UU 42/1999 terkait Jaminan Fidusia, UU 10/1998 terkait Perubahan Atas UU 7/1992 terkait Perbankan, dan kebijakan terbaru PP 24/2022 terkait Peraturan Pelaksanaan UU 24/2019 terkait Ekonomi Kreatif.

Kebijakan UU 24/2019 merupakan ketentuan terbaru yang menata terkait pengelolaan ekosistem ekonomi kreatif yang salah satu di antaranya menata terkait permodalan berbasis IP untuk para pelaku industri ekraf, serta kebijakan tersebut juga menata terkait KI sebagai *collateral* untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan. Subyek hukum yang dimaksudkan dari "*pelaku ekonomi kreatif*" sebagaimana dijelaskan dalam UU Ekraf Pasal 1 angka2 bahwa "*Pelaku ekonomi kreatif ialah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan Ekonomi Kreatif*". PP 24/2022 menata terkait penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang menitikberatkan pada Hak Cipta sebagai agunan. PP ini menata tentang sistem pembiayaan yang berbasis pada kekayaan intelektual. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud melalui Pasal 1(4) PP No. 24/2022 adalah sistem keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, yang memberikan pinjaman kepada perorangan atau pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Sebagai imbalan atas pinjaman tersebut, lembaga keuangan tersebut memperoleh kepemilikan atas kekayaan intelektual tersebut.

Pasal 19 ayat (2) PP Ekraf menata tentang penjaminan kekayaan intelektual untuk penjaminan fidusia atas utang. Eksekusi objek agunan utang diatur dengan kebijakan sesuai dimaksudkan di Pasal(1) yakni:

- a. Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual
- b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan atau
- c. Hak tagih dalam ekonomi kreatif"

Hak cipta serta bentuk HKI lainnya yang bisa dijadikan jaminan pinjaman wajib memenuhi kriteria tertentu selaras terhadap Pasal 10 PP 24/2022. Hal ini pada dasarnya mengandung makna bahwa pemilik atau pihak ketiga wajib mencatat atau mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut di Kemenkumham dan selanjutnya mengelolanya secara efektif. Termasuk pada perihal ini adalah hak cipta. Selain itu, pihak yang berkecimpung di industri kreatif dapat mengajukan permohonan pendanaan berbasis kekayaan intelektual jika memenuhi persyaratan sebagai berikut, sebagaimana termaktub melalui ayat (2) Pasal 7 PP Ekraf bahwa:

- a. proposal Pembiayaan;
- b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif;
- d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual."

---

<sup>18</sup> Ullinuha, Lutfi. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law* Vol. 1, No. 1 (2017): 85-110.

Seusai pegiat ekonomi kreatif memohonkan pendanaan, bank atau lembaga keuangan non-bank akan melaksanakan verifikasi dan evaluasi.

Pelaksanaan KI (termasuk di dalamnya Hak Cipta) belum dapat dilaksanakan, dikarenakan masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya mulai dari belum adanya lembaga yang berwenang, serta ketiadaan regulasi yang secara khusus menata mengenai valuasi KI sebagai objek jaminan utang.

### 3.2. Subyek Hukum Yang Cakap Sebagai Pemberi Fidusia Atas Karya Cipta Yang Terdiri Dari Beberapa Pihak Sebagai Pemilik Karya Cipta

Berlakunya UU 24/2019 dan PP 24/2022 menjadi landasan hukum bagi lembaga keuangan bank dan nonbank dalam merealisasikan kebijakan UUHC Pasal 16 (3) terkait pemanfaatan Hak Cipta sebagai aset jaminan kredit. Melalui Pasal 9 PP 24/2022 menata bahwa subyek hukum ekraf dapat mempergunakan produk berbasis KI mereka untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan dan nonperbankan, termasuk untuk penjaminan fidusia.<sup>19</sup>

Dalam pembebanan hak cipta yang dijaminakan memerlukan pemeriksaan yang cermat terhadap kepemilikan karya tersebut. Perihal ini perlu diperhatikan karena, melalui Pasal 1(5) UU Jaminan Fidusia dijelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dari "pemberi fidusia ialah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang jadi objek Jaminan Fidusia". Kemudian, untuk status aset jaminan ialah atas hak milik yang sah. Objek itu bisa diwakili dan ditebus. Apabila merujuk pada UUHC, subyek hukum hak atas suatu Ciptan yang memperoleh payungan hukum meliputi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait. Contohnya karya cipta berupa lagu terdapat beberapa pihak yang berperan dalam pembuatan lagu mulai dari pencipta lagu, pembuat arrasement, penyanyi dan produser rekaman, kemudian dalam karya cipta buku terdapat penulis buku, penerbit, ilustrator, penata desain sampul buku dan lainnya. Dengan demikian, masing-masing pihak memiliki haknya masing-masing dalam suatu karya cipta.

Istilah "pencipta" digunakan untuk menggambarkan seorang individu atau beberapa individu yang bertanggung jawab untuk membuat sesuatu yang unik berdasarkan ide-ide mereka sendiri. Hak moral dan ekonomi mereka tidak dapat dipindahtanggankan, dan mereka juga memiliki beberapa hak yang unik. Hal yang perlu dipahami bahwa pencipta sudah pasti merupakan pemegang hak cipta. Sementara itu, penting untuk diperhatikan bahwa pemegang hak cipta tidak selalu identik dengan pencipta. Hal ini karena hak pemegang hak cipta terbatas pada hak untuk mengontrol penggunaan ciptaan. Subyek ketiga dapat memperoleh hak eksklusif dari pencipta, yang dianggap sebagai pengalihan kepemilikan yang sah. Subjek ketiga yang memperoleh hak atas suatu ciptaan adalah mereka yang secara sah dan sadar dialihkan hak tersebut oleh pencipta.. Pemegang hak cipta hanya diberikan hak ekonomi. Hak-hak ekonomi ini dapat dipindahtanggankan seluruhnya atau sebagian kepada subyek hukum yang diatur dalam Pasal 16(2) UUHC bahwa:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;

---

<sup>19</sup> Sinaga, Roberth Nico, Candra Irawan, dan Widiya N. Rosari. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No.1 (2024): 1-10.

- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan selaras terhadap kebijakan peraturan perundang undangan.”

Beralihnya *moral right* suatu karya cipta berdampak pada status kepemilikan karya dari pemegang hak cipta. Setelah hak-hak tersebut diserahkan secara hukum kepada penerima hak, maka subyek tersebut berstatus sebagai pemegang hak cipta. Dengan demikian, sesuai prosedur hukum tidak mutlak pencipta adalah pemegang atau pemilik hak cipta, akan tetapi, bisa hanya berperan sebagai pencipta karena seluruh hak ekonominya sudah dialihkan, akan tetapi hak moral masih menjadi hak mutlak bagi Pencipta, karena hak moral tidak dapat dialihkan.<sup>20</sup>

Dalam kasus karya cipta terdiri dari beberapa pencipta, perlu juga diperhatikan mengenai porsi pemanfaatan hak ekonomi terhadap hak cipta yang terdiri dari beberapa pencipta. Porsi pemanfaatan hak ekonomi yang dimaksud ialah terkait besaran pembayaran yang diterima dari hasil penggunaan karya cipta oleh pihak yang telah mendapat lisensi. Berdasarkan analisis yang dilaksanakan, penentuan porsi terkait pemanfaatan hak ekonomi terhadap karya ciptaan yang terdiri dari beberapa pencipta bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik/ ketidakadilan dalam penerimaan manfaat hak ekonomi ciptaan. Selain itu, perihal ini akan berkaitan dengan seberapa besar/porsi dari masing-masing pencipta untuk dapat mempergunakan hak ekonomi tersebut untuk penjaminan fidusia. Untuk hal itu berpedoman pada peraturan yang diberlakukan, salah satunya sebagaimana telah ditata melalui kebijakan PP No 56/2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan music.<sup>21</sup>

Kejelasan subyek hukum pemberi fidusia atas suatu karya cipta juga merupakan hal yang sangat crucial terutama pada ciptaan yang terdiri dari beberapa creator. Karena perihal ini menyangkut subjek hukum yang tertera pada suatu perjanjian (kredit) merupakan syarat mendasar keberlakuan perjanjian. Sebagaimana praktiknya dalam hukum jaminan disebutkan yakni perjanjian fidusia ialah perjanjian tambahan (juga dikenal sebagai "*accioir*"). Pada intinya perjanjian fidusia timbul dari perjanjian induk, kemudian menciptakan aturan tambahan khusus mengenai jaminan.<sup>22</sup> Karena termasuk bentuk perjanjian, sehingga dalam pelaksanaannya tentu berpedoman dengan kebijakan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni:

- “...a. adanya kesepakatan dari dua/lebih pihak
  - a. pihak yang terlibat perjanjian merupakan subyek hukum yang cakap
  - b. suatu hal tertentu
  - c. suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang”

Adanya objek tertentu dan suatu dasar yang sah merupakan contoh syarat objektif yang memenuhi keempat kriteria agar suatu perjanjian menjadi sah. Apabila terjadi cacat dalam penentuan syarat tersebut, maka konsekuensinya perjanjian tidak berkekuatan hukum. Sementara itu, perjanjian dan kompetensi subjek hukum dianggap sebagai syarat subjektif; perjanjian dapat berakhir secara hukum apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Kompetensi para pihak dalam jaminan fidusia ditentukan oleh keabsahan

---

<sup>20</sup> Malany, Fenessa. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22, No. 1, (2023): 69-80.

<sup>21</sup> Gunawan, Hadi Asep, Yuhelson, & Bernand Nainggolan. Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, No. 3, (2022): 5125-5133.

<sup>22</sup> Kandou, H., Dhaniswara K Harjono, & Tehupeioru. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahului Dalam Perolehan Pelunasan Utang. *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Menata dan Melindungi Masyarakat* Vol. 7, *Special Issue* (2021): 132-141.

klaim bahwa pemberi fidusia adalah pemilik barang yang akan dijamin, sebagaimana dibuktikan dengan surat kepemilikan. Bukti ini dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Pada perihal penggunaan hak cipta untuk penjaminan fidusia, pihak yang memberikan jaminan adalah pemilik hak cipta, yang bisa berupa pencipta atau pemegang hak cipta yang termaktub melalui sertifikat pendaftaran hak cipta. Termasuk di dalamnya adalah ahli waris pencipta sesuai digariskan dari aturan UU yang diberlakukan.

#### 4. Kesimpulan

Berlandaskan penjabaran di atas, berkesimpulan yakni: *Pertama*, hak cipta sebagai objek jaminan utang tunduk pada batasan hukum dan peraturan tertentu. Diantaranya adalah: UU 28/2014 menata tentang bagaimana suatu ciptaan mendapat perlindungan hukum, serta menata hak-haki yang didapat bagi pencipta dan/atau penyandang hak cipta salah satunya hak ekonomi yaitu memanfaatkan nilai ekonomi dari ciptaan untuk keperluan sebagai jaminan utang. UU 10/1998 terkait Perubahan atas UU No 7/1992 terkait Perbankan menata tentang prinsip-prinsip perbankan yang harus diperhatikan oleh Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank ketika memberikan pinjaman/kredit kepada kreditur. UU 42 /1999 terkait Jaminan Fidusia menata terkait pengikatan objek/barang yang akan dibebankan sebagai objek fidusia, termasuk pengikatan objek fidusia terhadap suatu ciptaan. UU 24/2019 dan PP 24 /2022 menata terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, bagi subyek usaha ekraf yang akan mengusul pembiayaan dengan menjaminkan kekayaan intelektual (dalam perihal ini Karya Cipta). *Kedua*, bahwa sebagaimana kebijakan UU 28/2014 mengakui bahwa subyek hukum yang memperoleh penjaminan hukum atas hak cipta diantaranya ialah pencipta, penyandang hak cipta dan pemegang hak terkait. Perihal ini perlu diketahui, guna memastikan kejelasan hukum mengenai kepunyaan dari suatu hak cipta. Penjaminan suatu hak cipta yang terdiri dari beberapa pencipta dapat dilaksanakan oleh pencipta dan penyandang hak cipta yang termaktub melalui sertifikat pencatatan hak cipta, ahli waris pencipta. Adapun obyek yang dijaminan berupa manfaat ekonomi (berupa royalti yang dibayarkan atas penggunaan karya cipta), dan perlu diketahui bahwa mereka yang mewujudkan suatu ide menjadi karya cipta memiliki pembagian hak ekonomi yang berbeda, salah satu contohnya pembuatan lagu, yang mana pembagian royalti atas karya cipta lagu telah ditata melalui kebijakan PP 56/2021.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).  
Muhaimin. *Metode Riset hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).  
Rahmatullah, Indra. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).  
Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermedia, 2005)

**Jurnal:**

- Abdullah, Abbas, Keviniprio Putra. S., *dkk.* Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1, (2021): 440-457.
- Artana, I. N., Dharmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 3, No. 3, (2015): 1-15.
- Br. Ginting, Erika Natalia. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.1, No. 3 (2023): 413-430.
- Entjarau, Valencia Gabriella, *dkk.* Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum* Vol. 9, No.6 (2021), 221-231.
- Gunawan, Hadi Asep, Yuhelson, & Bernand Nainggolan. Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, No. 3, (2022): 5125-5133.
- Handayani, Marthauli, Widya. Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 , No.2 (2019): 214-224.
- Kandou, H., Dhaniswara K Harjono, & Tehupeioru. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang. *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Menata dan Melindungi Masyarakat* Vol. 7, *Special Issue* (2021): 132-141.
- Lubis, Ummi Salamah. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol.1, No. 1 (2020): 31-38.
- Malany, Fenessa. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22, No. 1, (2023): 69-80.
- Noor, Tajuddin, dan Suhaila Zulkifli. Pembiayaan Berbasis KEkayan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekononni Kreatif. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol. 5, No.1, (2023): 665-682.
- Perdana, Abram Shekar dan Sri Mulyani. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Akta Notaris* Vol.2, No.1 (2023): 01-20
- Rizkiawan, T. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Lex Renaissance* Vol 7, No.4 (2022): 883-894
- Sardjono, Agus. Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis. *Technology And Economics Law Journal*, Vol. 1 No.2 (2022): 123-131.
- Sinaga, Roberth Nico, Candra Irawan, dan Widiya N. Rosari. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No.1 (2024): 1-10.
- Siwi, Celina Tri, U. Katolik, dan W. Karya. Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No.1 (2017): 13-22.
- Suhartini, Angelina Putri dan Dewa Gde Rudy. Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 1 (2021): 91-103.
- Ullinuha, Lutfi. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law* Vol. 1, No. 1 (2017): 85-110.

**Internet:**

Ototitas Jasa Keuangan, Prospek Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektualhki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 16 November 2023 pukul 12.26 WITA

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675